

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.¹ Jika dicermati asal usul keluarga tercipta karena adanya perikatan antara dua orang yaitu laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan perkawinan yang bertujuan untuk menjalankan / melangsungkan kehidupan berikutnya dengan melanjutkan generasi kehidupan pada keturunan selanjutnya yang diperolehnya dari perkawinan, dan dari keturunan itulah yang menyebabkan adanya hubungan darah dalam keluarga tersebut, dengan hal itulah manusia dapat berkembang biak dengan baik demi menjaga kelestarian hidupnya di dunia ini.

Ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam hukum perdata yang diatur secara rinci dalam hukum kekeluargaan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³ Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan dalam perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga.⁴

¹ Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga pasal 1 ayat (8).

² R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No.1 Tahun 1974*, (Jakarta: PT Pradnya paramita, 2013), 537.

³ Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum islam pasal 2-4.

⁴ S. Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 23.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membagi harta benda perkawinan ke dalam dua golongan, yaitu harta bersama atau biasa disebut dengan harta gono gini, dan harta bawaan atau harta asal.⁵ Pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi harta bersama adalah harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan antara suami dan isteri, terhadap harta bersama baik suami maupun istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama tersebut dapat berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak termasuk surat-surat berharga, sedangkan harta yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.⁶

Sedangkan Pasal 35 ayat (2) menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Jadi harta bawaan adalah harta masing-masing suami dan isteri yang dibawa kedalam perkawinan. Berdasarkan kedudukan yang setara dan seimbang diantara suami dan isteri dalam perkawinan, maka terhadap harta bersama, suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan terhadap harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.⁷

Perbedaan kedua macam harta ini berkaitan dengan keberadaan hak penguasaan terhadap harta tersebut, bagi harta bersama, suami istri tidak dapat bertindak dengan keinginannya masing-masing tetapi harus ada persetujuan kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan Pasal 36 ayat (2) mengatur bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Jadi harta bawaan akan berada dibawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain dan

⁵ *Ibid.*, h 5.

⁶ B. Johan Nasution, S. Warjyati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 33.

⁷ S. Dewi Judiasih, *Op. cit.*, h 6.

masing-masing suami maupun istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai kondisi harta bendanya.⁸

Dalam suatu perkawinan pastilah terdapat perbedaan-perbedaan yang timbul antara suami istri, hal ini wajar karena perkawinan adalah proses penyatuan dua orang yang berbeda latar belakang, berbeda kebiasaan, pola hidup dan lain sebagainya. Walaupun berusaha berupaya menghindari masalah-masalah dengan berbagai macam upaya dalam kehidupan berkeluarga seringkali kita temui pasangan yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini cenderung lebih memilih perceraian untuk menyelesaikan masalah dalam perkawinannya. Menurut peraturan perundang-undangan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam kaitan ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubar nya perkawinan” dan “perceraian”. Perceraian adalah salah satu sebab dari bubar nya perkawinan. Dalam hukum positif telah diatur mengenai putus nya perkawinan. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

Apabila perkawinan tersebut putus karena perceraian (cerai hidup), harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.⁹ Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengatur mengenai wewenang suami dan istri terhadap harta bersama, ditegaskan bahwa suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini berarti wewenang atau kekuasaan atau hak suami dan isteri sama besarnya.

Fenomena kasus yang tidak lazim dengan adanya suatu penyimpangan terhadap harta bersama terdapat dalam Putusan No.62/Pdt.G/2013/PN.Tk, di mana dalam pelaksanaan jual beli harta bersama yang dilakukan oleh salah satu pihak yang dalam

⁸ Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 36 ayat (1) & (2)

⁹ W. Ernarningsih, P. Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: Rambang, 2006), 102.

kasus ini dilakukan oleh suami tanpa persetujuan istri. Hal yang hampir serupa pula terdapat pada perkara dalam kasus putusan Mahkamah Agung No.1442 K/Pdt/2016 yaitu perbuatan jual beli yang mengakibatkan peralihan hak kepemilikan atas tanah yang mana tanah tersebut adalah termasuk harta bersama antara Sdr. Amin dan Sdri. Lina yang belum dibagikan namun oleh Sdr. Amin tanah tersebut dijual secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan Sdri. Lina terlebih dahulu sehingga antara keduanya berselisih dan menyelesaikannya melalui jalur hukum yang mana pada hasilnya pada pengadilan negeri menyatakan bahwa perbuatan sepihak yang dilakukan Sdr.Amin adalah perbuatan melawan hukum dan putusan tersebut dikuatkan oleh pengadilan tinggi, namun dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan *legal standing* dan bukti yang kurang kuat, sehingga timbulah kerugian yang dialami oleh salah satu pihak yang mana seharusnya hak tersebut dilindungi dan hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang di dalamnya mengatur juga tentang harta bersama. Mengenai pembagian harta bersama sebenarnya telah diatur dalam undang-undang, baik itu karena kematian (cerai mati), Perceraian (Cerai hidup), atau atas keputusan pengadilan, yang mana di dalam prosesnya sering kali terdapat hambatan yang menyebabkan tidak berjalannya proses pembagian harta bersama tersebut, dan oleh karenanya atas harta bersama tersebut tetaplah menjadi bagian dari mereka dan salah satu mereka tidak dapat berkehendak / bertindak secara sepihak melainkan harus dengan persetujuan kedua belah pihak yang apabila salah satu bertindak secara sepihak tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak maka hal tersebut tidak dibenarkan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku (Perbuatan Melawan Hukum) atau yang dikenal dengan istilah (*Onrechtmatige Daad*) dalam bahasa Belanda dan oleh sebab itu segala perbuatan yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat secara hukum (cacat hukum), sehingga atas perbuatan sepihak tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang lain yang merasa dirugikan mengajukan permohonan pembatalan di pengadilan. Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas yang melatar belakangi penulis sehingga terdorong untuk menyusun karya ilmiah yang berjudul **Perlindungan Hukum Akibat Perceraian Terhadap Harta Bersama Yang Dijual Secara Sepihak Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.1442 K/Pdt/2016.**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat diidentifikasi bahwa Perbuatan secara sepihak yang dilakukan oleh Sdr. Amin atas penjualan sebidang tanah berikut bangunannya dengan sertifikat Hak Milik Nomor 11975/kdm, berukuran luas 119 m² (seratus sembilan belas meter persegi), dalam Surat Ukur tanggal 28 September 2000 Nomor 170/kdm/2000, sertifikat hak milik tersebut yang dikeluarkan pada tanggal 3 September 2001. Terdaftar atas nama Amin yang merupakan harta bersama antara Sdr. Amin dan Sdri. Lina yang belum dibagikan, adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan melanggar ketentuan pasal 35 ayat 1 dan pasal 36 ayat (1) & (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur tentang harta bersama, dan terhadap putusan Mahkamah Agung (Kasasi) (Putusan Nomor.1442 K/Pdt/2016) yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri (Nomor. 35/Pdt.G/2015/PN Tjk) yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi (Nomor. 61/PDT/2015/PT.TJK) pada tingkat Banding, telah mengesampingkan fakta – fakta yang ada pada peradilan yang terdapat pada *judex facti* di pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi pada tingkat Banding.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap istri akibat perceraian ketika harta bersama dijual secara sepihak oleh suami dalam perkara putusan Mahkamah Agung nomor 1442 K/Pdt/2016?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara akibat perceraian terhadap harta bersama yang dijual secara sepihak menurut pasal 35 ayat (1) *juncto* pasal 36 ayat (1) UU No.1 Tahun1974 dalam perkara putusan Mahkamah Agung nomor 1442 K/Pdt/2016?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap istri akibat perceraian ketika harta bersama dijual secara sepihak oleh suami dalam perkara putusan Mahkamah Agung nomor 1442 K/Pdt/2016.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap harta bersama yang dijual secara sepihak dalam perkara putusan Mahkamah Agung nomor 1442 K/Pdt/2016.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan juga dapat dijadikan sebagai titik tolak bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata khususnya terkait harta bersama, baik materiil maupun formil.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi masyarakat, aparatur penegak hukum yang terkait.
2. Sebagai referensi bagi pencari keadilan serta memberikan kejelasan pada masyarakat umumnya tentang ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan khususnya harta bersama.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini bersifat normatif yang dapat diteliti dengan metode penelitian Yuridis-Normatif (yuridis dogmatis). Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar

untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰

1.4.1 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atas bahan hukum sekunder. Tatacara dalam melakukan penelitian dilakukan dengan cara menganalisa dokumen-dokumen dimana hal tersebut akan mendukung penelusuran data literatur. Sehingga hasil (*output*) yang didapatkan berupa data kualitatif deskriptif, dalam bentuk tertulis. Alat pengumpulan bahan hukum lainnya yang penulis gunakan adalah melalui pengamatan masalah, dengan mengamati permasalahan yang ada dari luar masalah tersebut, yang artinya bahwa penulis tidak terlibat dari obyek masalah.¹¹

1.4.2 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknis analisis yang digunakan adalah kualitatif, sehingga hasil penelitian yang diperoleh akan bersifat deskriptif analitis. Menurut pendapat Gregory Churchill yang dikutip ke dalam buku *Dualisme Penelitian Hukum*, dalam sebuah penelitian hukum, penggunaan data sekunder mencakup bahan-bahan, yang apabila dilihat dari sudut kekuatannya, mengikat ke dalam, yaitu : macam bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹² Analisa penelitian hukum normatif menggunakan logis normatif yaitu berdasarkan logika dan peraturan perundang-undangan. Selain itu menggunakan logika silogisme yaitu menarik kesimpulan yang sudah ada, kemudian data tersebut diolah melalui metode kualitatif yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.¹³

¹⁰ S. Soekanto & S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2001), 13-14.

¹¹ S. Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1985), 45.

¹² M. Fajar & Y. Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 183.

¹³ Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, *Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Universitas Bhayangkara Jakarta Raya* : FH- Ubhara Press, 2017, 11.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu :

1. Bahan hukum primer, berupa :
 - a. Undang Undang Dasar 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata.
 - d. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.
 - e. Undang-Undang No.3 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
 - f. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis, seperti rancangan Undang-Undang, buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, makalah hukum dan sebagainya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, contoh : Skripsi, Tesis, blog para ahli hukum, data dari internet dan sebagainya.

1.5 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran.

1.5.1 Kerangka Teoritis

Dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Penulisan ilmiah yang sedang dilakukan ini membahas sebuah peristiwa tentang putusan dan pertimbangan hakim yang mengabaikan fakta-fakta dan pengakuan para pihak dan hanya mengacu kepada bukti salah satu pihak secara satu arah, berkenaan dengan ini perlu diterapkan penerapan hukum yang seadil-adilnya, adapun untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik digunakan teori-teori sebagai berikut :

1.5.1.1 Teori Tujuan Hukum

Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa, hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkaranya. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim

dari pembuktian.¹⁴ Jadi harus dipertimbangkan lebih dulu tentang terbukti tidaknya peristiwa tersebut. Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya, ia harus mengkualifisir peristiwa yang telah dianggapnya terbukti.¹⁵

Sehubungan dengan apa yang harus dibuktikan, Abdul Manan mengatakan bahwa, untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa tertentu, maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak-pihak dalam hal sesuatu yang belum jelas atau yang menjadi sengketa.¹⁶ Dalam hal siapa yang dibebani beban pembuktian, dalam pasal 163 *Het Herziene Inlandsche Reglement* (HIR), pasal 283 *Rechts Reglement Buitengewesten (R.Bg)*, serta Hukum Acara Perdata dalam pasal 1865 *Burgerlijke Wetboek* (BW) dikenal asas pembuktian yang bunyi pasal-pasal itu semakna saja, yaitu: “Barangsiapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut”.¹⁷

Dalam menegakkan hukum ketiga hal ini harus mendapat perhatian yang seimbang secara profesional, meskipun dalam praktik sangat sulit mewujudkannya. Hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas tersebut di atas. Jangan sampai ada putusan hakim yang justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.¹⁸

¹⁴ S. Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), 165.

¹⁵ *Ibid.*, h 166.

¹⁶ A. Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), 228.

¹⁷ R. A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 145.

¹⁸ A. manan, *Op. cit.*, h 291.

1. Keadilan

Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.¹⁹ Keadilan berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.²⁰

2. Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²¹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.²²

3. Kemanfaatan

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.²³ Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya.²⁴

¹⁹ Algra, dkk., *Mula Hukum*, (Jakarta: Binacipta, 1983), 7.

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), 517.

²¹ D. Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 59.

²² C.s.t Kansil, E. R. Palandeng dan G. N. Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Jala Permata 2009), 385.

²³ S. Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), 160.

²⁴ *Ibid.*, h 161.

1.5.1.2 Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁵ Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *represif*. Perlindungan Hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan *diskresi* dan perlindungan yang *represif* adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk.²⁶

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman operasional yang akan memudahkan pelaksanaan proses penelitian. Di dalam penelitian hukum normatif maupun empiris dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual tersebut, sekaligus merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.²⁷

Demi memperoleh penjelasan yang relevan bagi pemahaman pengkajian ilmiah di dalam penulisan ini, maka terdapat istilah-istilah yang dijumpai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁸
- b. Hukum Perkawinan adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan.²⁹

²⁵ S. Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 69.

²⁶ *Ibid.*, h 54.

²⁷ S. Soekanto dan S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 12.

²⁸ S. Raharjo, *Op. cit.*, h 53.

²⁹ A. Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Cet. 4, (Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2000), 95.

- c. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰
- d. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.³¹
- e. Harta Bawaan adalah harta yang sudah dimiliki suami atau isteri pada saat perkawinan dilangsungkan.³²
- f. Harta Bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan baik dari hasil pendapatan suami atau isteri selama tenggang waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik putus karena kematian salah seorang di antara suami isteri maupun karena perceraian.³³
- g. Harta kekayaan dalam perkawinan atau *Syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.³⁴
- h. Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁵
- i. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar para pihak yang diselesaikan di pengadilan³⁶
- j. Perbuatan Sepihak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan seluruh para pihak yang bersangkutan.³⁷

³⁰ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Op. cit.*, h 537.

³¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. 31, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), 42.

³² J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Cet. 2, (Bandung : Citra Aditya Bakti,1993), 26.

³³ *Loc. cit.*


³⁴ Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f.

³⁵ G. Widjaja dan K. Muljadi, *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2017), 81.

³⁶ S. Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, edisi 7, 2006), 158.

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/perbuatan-sepihak>, Diakses pada tanggal 16 Februari 2019, pada pukul 17.33 WIB.

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah sistematika yang hendak diajukan pada proposal skripsi ini :

- BAB I Pendahuluan**, pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang, Identifikasi Masalah, dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran serta Sistematika Penulisan.
- BAB II Tinjauan Pustaka**, yang berisikan teori-teori yang berkenaan dengan Perlindungan hukum akibat perceraian terhadap harta bersama yang dijual secara sepihak yaitu; Tujuan Hukum, Perlindungan Hukum, Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No.1 tahun 1974, Instruksi Presiden No.1 tahun 1991, Undang-Undang No.3 tahun 2009, Perkawinan, Akibat Hukum Perkawinan, Harta Perkawinan, Bubarnya perkawinan, akibat hukum bubarnya perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, kekuasaan kehakiman / kewenangan hakim dan teori lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini.
- BAB III Hasil Penelitian**, yang berisikan identitas para pihak, kasus posisi, posita, petitum, jawaban, replik, duplik yang di ungkapkan di pengadilan, kesenjangan antara *Das Sein* dengan *Das Sollen* dan hasil penelitian permasalahan hukum mengenai dasar pertimbangan hakim serta amar putusan hakim dalam memutuskan perkara terhadap harta bersama yang dijual secara sepihak.
- BAB IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian**, yang berisikan pembahasan mengenai bentuk perlindungan hukum akibat perceraian terhadap harta bersama yang dijual secara sepihak. Dan pembahasan serta analisis hasil penelitian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara akibat perceraian terhadap harta bersama yang dijual secara sepihak.
- BAB V Penutup**, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.